



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(E-GOVERNMENT) DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (e-Government);
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (e-Government) merupakan bagian dari urusan wajib komunikasi dan informatika yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan pengaturan tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-government);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana

Telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)

BAB 1
KETENTUAM UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Organisasi Perangkat daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut OPD Kominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Penggunaan SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
11. Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
12. Tim Evaluator Internal adalah sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Repository SPBE adalah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
15. Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah OPD yang melaksanakan Sistem Elektronik di Pemerintah Daerah.
16. Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sesuatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
19. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, switch, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak, peripheral dan sejenisnya.
20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan peyangkalan informasi.
21. Sistem Penyelenggaraan berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
22. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsi.
23. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
24. Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggaraan negara, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
25. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategi pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
26. Chief Information Office yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib Kominfo Pemerintah Kabupaten.
27. Situs (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut Browser.
28. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP)
29. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
30. Local Area Network (LAN) adalah jaringan lokal.
31. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan adalah koneksi melalui sebuah jaringan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dimaksud sebagai pedoman Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintahan Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisiensi dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan pengaturan Tata Kelola penyelenggaraan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. mendukung Misi Bupati dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- b. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan SPBE
- b. Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi; dan
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintahan Daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan (G2C) serta layanan dunia usaha (G2B).

- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sistem informasi
 - f. infrastruktur; dan
 - g. kemananaan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar OPD.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. Strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE;
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh OPD Kominfo; dan
 - d. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap OPD wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Setiap PSE membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) OPD Kominfo melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE pelaksanaan SPBE, OPD Kominfo dapat berkoordinasi dengan OPD terkait.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis disusun oleh PSE dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Kebijakan Strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas OPD.
- (4) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk SOP oleh masing-masing PSE.

Pasal 9

- (1) Setiap PSE harus membuat SOP pada setiap sistem elektroniknya.
- (2) Setiap SOP paling sedikit harus memiliki unsur Penanggungjawab proses, waktu proses, dan urutan proses yang disahkan oleh kepala OPD terkait.
- (3) Setiap SOP yang telah ditetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) Setiap PSE dapat melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap SOP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan struktur peran dan tanggungjawab dalam Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Chief Information Officer (CIO);
 - c. Dewan TIK;
 - d. OPD Kominfo;
 - e. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE); dan
 - f. Evaluator Internal SPBE.

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis Penyelenggaraan SPBE.

- (2) Bupati dapat menetapkan CIO untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di daerah serta dapat bekerjasama dengan OPD Kominfo dan Instansi pemerintahan atau swasta lainnya.
- (4) CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau sekurang-kurangnya dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Dewan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf c dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar PSE dilingkup pemerintah daerah.
- (2) Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mewedahi kepentingan OPD kominfo dan PSE pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada OPD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) OPD Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan OPD yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup pemerintah daerah.
- (2) OPD Kominfo memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membantu CIO dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sectoral, dan melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. Menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan OPD yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup OPD masing-masing.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada OPD Kominfo dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem SPBE.

- (3) Untuk menjadi PSE, OPD wajib berkoordinasi dengan OPD Kominfo.
- (4) PSE menjamin:
 - a. Tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. Keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. Setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. Keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat;
 - b. Pelaksana entri data (operator);
 - c. Anggota tim evaluator internal dari unit kerja/OPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan SPBE.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta, peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis; atau
 - c. Pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM sesuai dengan rekomendasi dari OPD terkait.
- (5) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari:
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer
 - c. ASN yang Memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 17

- (1) Setiap PSE dapat menggunakan Sumber Daya Manusia TIK baik PNS maupun non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal promosi ataupun mutasi Sumber Daya Manusia TIK pada PSE, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem melalui SOP.

Bagian Keenam

Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Sistem Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Data Informasi digital;
 - b. Aplikasi pengolah data;
 - c. Sistem keamanan aplikasi.
- (2) Setiap OPD memiliki sistem informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Setiap PSE yang menyelenggarakan sistem informasi harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi dengan OPD lain dalam lingkup Pemerintah Daerah melalui SOP berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (2) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Setiap PSE wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem Informasi Publik dan pertukaran data antar sistem Informasi Elektronik OPD.
- (4) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola OPD Kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (5) Setiap PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh Walidata.
- (6) Struktur dan format data (metadata) pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi.

Paragraf 2

Aplikasi

Pasal 20

- (1) Keterpaduan pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh OPD Kominfo.
- (2) Pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE didasarkan pada rencana.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. Dokumen arsitektur atau desain proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - c. Dokumen teknis;
 - d. Dokumen manual;
 - e. Kode sumber; dan
 - f. Dokumen laporan hasil uji keamanan, performance dan debugging yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bias dilakukan integrasi dengan sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal dan bersifat kode sumber terbuka (open source) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Aplikasi umum disediakan oleh OPD Kominfo.
- (4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD Kominfo.
- (5) Pengembangan aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengacu pada Rencana Induk SPBE;
 - b. Berkoordinasi dengan OPD Kominfo;
 - c. Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan PSE dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - f. Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);
 - g. Kemandirian PSE dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain.
 - h. Memperhatikan standar dan kerangka kerja (framework) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi.

- (6) Kode sumber aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada repository aplikasi SPBE yang dikelola oleh OPD Kominfo.
- (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap PSE harus memiliki dan mengelola situs web dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik (surel) resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Nama domain resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang adalah `bengkayangkab.go.id`

Pasal 23

- (1) Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Surat elektronik (surel) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar instansi pemerintah atau OPD.
- (3) Situs Web dan Surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh OPD Kominfo, sementara Situs Web dan Surat Elektronik PSE dikelola oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan situs web surat elektronik resmi pemerintahan, Pemerintah Daerah dan OPD dapat membentuk Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh OPD Kominfo dan beranggotakan OPD terkait
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraph 4

Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah

Pasal 25

- (1) OPD Kominfo melaksanakan layanan pemberian nama Domain Pemerintah kepada PSE dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) OPD melakukan pendaftaran subdomain dengan mengisi formulir registrasi subdomain disertai surat permohonan resmi.

- (3) Nama subdomain yang diajukan harus sesuai dengan nama OPD atau nama aplikasi terkait.
- (4) OPD Kominfo berhak menolak permohonan registrasi subdomain apabila penamaan subdomain yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum
Pasal 26

- (1) OPD Kominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.
- (3) Infrastruktur TIK terdiri atas:
 - a. Jaringan Backbone antar OPD;⁴
 - b. Pusat Data Elektronik Terpadu (data center);
 - c. Pusat Pemulihan Bencana (disaster recovery center); dan

Pasal 27

- (1) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri untuk kebutuhan internal.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:
 - a. Local Area Network (kabel, switch dan wifi);
 - b. Perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
 - c. Keamanan informasi internal PSE.
- (3) PSE yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri selain dari yang dimaksud pada ayat (2) wajib meyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada OPD Kominfo.

Pasal 28

- (1) Setiap kabel data disemua PSE yang menghubungkan jaringan computer harus diberi label kode alamat antar kode.
- (2) Akses Internet seluruh PSE yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, internet Protokol Publik dan Bandwith milik Pemerintah Daerah, Pengadaan dan Pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh OPD Kominfo.

Pasal 29

- (1) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di OPD masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam sistem informasi aset pemerintah Daerah melalui BPKAD.
- (2) OPD Kominfo menyusun inventarisasi aset TIK dan menyampaikan laporan dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Pemerintah Daerah.
- (3) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan OPD Kominfo.

Paragraph 2 Jaringan Backbone Pasal 30

- (1) Jaringan Backbone antar OPD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan intergrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) OPD Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Backbone antar OPD.
- (3) Setiap PSE harus terhubung dengan jaringan Backbone antar OPD dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup PSE masing-masing.

Paragraph 3 Pusat Data Elektronik Terpadu Pasal 31

- (1) Pusat Data Elektronik Terpadu (data center) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/ atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (3) OPD Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu.
- (4) Penempatan Pusat Data Elektronik Terpadu harus berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraph 4
Pusat Pemulihan Bencana
Pasal 32

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data Elektronik Terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) OPD Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data Elektronik Terpadu, namun tetap dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penyediaan dan Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33

Pengelolaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan Pusat Pemulihan Bencana sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis (business continues plan) dan perencanaan penanggulangan bencana (disaster recovery plan) yang terkait dengan sistem elektronik.

Paragraph 5
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Pasal 34

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PSE.
- (2) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) OPD Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (4) PSE harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (5) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PSE dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya.

Paragraph V
PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penyelenggaraan pengamanan terkait TIK di pemerintahan Daerah secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Keamanan pada sistem elektronik;
 - b. Keamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Keamanan Pada Sistem Elektronik
Pasal 36

- (1) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun Sumber Daya Manusia.
- (2) PSE wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
- (3) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (4) PSE wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (2) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan Perlindungan Sistem Elektronik.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada OPD Kominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Pasal 38

- (1) Hak akses ke data dan keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi hanya dimiliki oleh PNS

Bagian Ketiga

Keamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 39

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
- (2) Setiap Sumber Daya Manusia pelaksana transaksi elektronik di PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) OPD Kominfo memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan public wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) OPD Kominfo menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan OPD terkait dan bupati secara real time.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. Profil Penyelenggara;
 - b. Profil Pelaksana;
 - c. Standar Pelayanan;

- d. Maklumat Pelayanan;
 - e. Pengelolaan Pengaduan; dan
 - f. Penilaian Kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervise, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan ijin pengembangan TIK oleh PSE.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 42

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. Penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. Pengadaan dan instalasi;
 - c. Pengelolaan operasional;
 - d. Pemeliharaan sistem;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. Sosialisasi dan koordinasi;

- g. Fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. Kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE
- (3) Anggaran Penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah di koordinasikan oleh OPD Kominfo.

BAB IX
SANKSI
Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
- a. Peringatan Lisan;
 - b. Peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB IX
SANKSI
Pasal 43

- (1) Semua pihak terkait dengan Penyelenggaraan SPBE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 April 2020
Pih. BUPATI BENGKAYANG

OBAJA

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

OBAJA, SE.M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 19